



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GT. M. YAMIN, beralamat di KP. Lebak Kantin RT.003. RW.005 Sempur, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NADHIV AUDAH, S.H., 2. SOLIHIN, S.H., M.H., 3. IMAM SYAFI'I, S.H., M.Kn., pada kantor Hukum NADHIV AUDAH & Partners yang beralamat di Jalan M. Cokrokusumo, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 78/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 26 Juli 2022;

Lawan:

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Banjarmasin beralamatkan di jalan A. Yani Km. 7,6, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada WERYANGGA SULIANTO adalah Karyawan Perseroan tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 58/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 15 Juni 2022;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beralamatkan di jalan A. Yani Km. 8,9, Desa Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHARJO, CECEH HARIANTO, GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA, RESTARIA FRANSISCA HUTABARAT, SERE YODAN, FAIZA BESATARI NOORANDA, IVO PARDEMEAN, S, FERNANDO DAIRI, WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNISA, FAUZI SAIN, ADITYA DHARMAWAN KRISNA, M. CHANDRIKA KESUMA,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMY RAMZY RINALDY, ODHIK SUSANTO, DINDA TANTRY ADYTYA, ANNISA APRILIA, adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 45/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Pokok perkara dalam gugatan

Obyek gugatan

1 (satu) Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB;

B. Adapun gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan no: 4232100779 tertanggal 10 Maret 2021 terhadap Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB;
2. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat berupa bpkb mobil Obyek Gugatan
3. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian Penggugat berkewajiban membayar angsuran atau cicilan sebesar Rp 6.541.000,- (enam juta lima ratus empat puluh satu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan dengan total keseluruhan pembayaran angsuran atau cicilan Penggugat senilai Rp. 392.460.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua empat ratus enam puluh ribu rupiah). Maka dengan demikian total keseluruhan pembiayaan dimana uang muka (DP) ditambah angsuran selama 60 (enam puluh) bulan adalah sebanyak Rp. 431.460.000,- (empat ratus tiga puluh satu empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat tersebut diats, Penggugat telah melakukan kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat;
5. Bahwa perjanjian kredit tersebut menggunakan Klausal baku, dimana Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan no: 4232100770 tertanggal 10 Maret 2021 bukan dilakukan di kantor dan tidak dihadapan notaris serta merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan dan dibuat oleh Tergugat. Terhadap perjanjian kredit tersebut setelah di tandatangi, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian dan tidak pula mendapatkan penjelasan yang terang atau terperinci mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi dari Perjanjian Pembiayaan no: 4232100770 tersebut
6. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh Tergugat, hanya kwitansi pembayaran saja yang diberikan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang bentuk perjanjian dan hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? Apakah disertakan jaminan fidusia, dan kapan diterbitkan sertifikat fidusia terkait mobil tersebut
8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pembayaran sebanyak 7(tujuh) kali angsuran sebesar Rp. 45.787.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran bulan November 2021 atau pembayaran ke-8 (delapan) Yang disebabkan kesulitan ekonomi dalam pekerjaan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat telah menyampaikan melalui Surat Nomor: 001/I/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 kepada Tergugat serta menyampaikan untuk dilakukan pelunasan Pembayaran kredit berdasarkan kemampuan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa tidak diterimanya Pembayaran Penggugat tersebut oleh Tergugat dengan alasan karena Penggugat telah keterlambatan bayar selama 4 (empat) bulan maka dari itu akan dilakukan Penarikan terhadap objek Perjanjian Pembiayaan. Terhadap hal tersebut, tentunya membuat Penggugat terkejut, merasa dihina, tertipu, dipermainkan oleh Tergugat sebab tidak dilakukanya pembayaran oleh Penggugat telah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari Tergugat, karena masih tawar menawar terhadap pembayaran pelunasan kredit;

11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dan tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa Penggugat masih mempunya itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kredit kepada Tergugat dengan pelunasan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor: 001/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
14. Bahwa dalam bidang pembiayaan pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan](#) telah mengatur secara tegas berikut ini :
“Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdapat kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyerahkan salinan akad pembiayaan kepada debitur;

15. Bahwa ditariknya Turut Tergugat berhubungan dengan Tugas dan Wewenangnya sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pada BAB V Pasal 28, 29, dan 30, Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan tindakan-tindakan yang melindungi konsumen, hal ini dibuktikan dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan](#);
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo 113 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan](#), OJK dapat memberikan sanksi administrative kepada Pengusaha Perusahaan Pembiayaan / Tergugat berupa Peringatan, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan/atau Pencabutan Izin Usaha;
17. Bahwa mengenai tidak diterimanya Salinan Perjanjian Pembiayaan dari Tergugat kepada Penggugat telah disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat melalui Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 yang disampaikan pula kepada Turut Tergugat;
18. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
20. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
21. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat yang tidak menaati ketentuan Undang-undang yang berlaku

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat teruraikan diatas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPperdata.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"*.

Terdapat 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum :

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kerugian;
- c. Kesalahan; dan
- d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
- c. Melanggar kaedah tata susila, atau;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat dan Turut telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan/eksekusi jaminan fidusia terhadap 1 (satu) Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB;
4. Memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor: 001/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Perjanjian Pembiayaan no: 4232100779 tertanggal 10 Maret 2021 dengan Objek 1 (satu) Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan Sanksi kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara material kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
10. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

ATAU

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H. Sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat dan Tergugat Sepakat Memilih Domisili Hukum Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang

1. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** nomor **4232100779** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat.
2. Bahwa pada Pasal 19.9 Perjanjian, telah terjadi kesepakatan oleh dan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *juncto* 1338 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), maka Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) serta wajib dilaksanakan dengan penuh itikat baik, sehingga demikian ketentuan Pasal 19.9 Perjanjian tersebut berlaku secara mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa menunjuk Pasal 142 **Rechtsreglement Buitengewesten** (selanjutnya disebut "**RBG**") atau Pasal 118 ayat 4 **Herziene Indonesisch Reglement** (selanjutnya disebut "**HIR**"), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka **gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.**
5. Bahwa menunjuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat)
6. Bahwa mengingat perkara *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka sesuai uraian dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Sehingga tindakan Penggugat yang justru mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura nyata-nyata telah bertentangan dengan pasal 19 Perjanjian *junctis* Pasal 142 RBG atau 118 ayat 4 HIR dan tidak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985 di atas.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk menerima eksepsi Tergugat dan memutuskan agar Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.
- Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini, dengan alasan sebagai berikut:

B. Tergugat Telah Memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepada Penggugat Berdasarkan Perjanjian

8. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian guna pembelian 1 unit **SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT**, nomor rangka **MHYANC22SLJ108625**, nomor mesin **K15BT1169535**, warna **MET MAGMA GRAY 2**, tahun **2020**, nomor polisi **DA1088WB** (selanjutnya disebut "**Kendaraan**") dari Mitra Megah Profitamas selaku penyedia (penjual) Kendaraan.
9. Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian Kendaraan tersebut, tidaklah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah penyedia (penjual) Kendaraan. Sehingga uang muka dibayarkan langsung kepada penyedia (penjual) Kendaraan. Kemudian, pencairan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian dipergunakan untuk melunasi pembelian Kendaraan oleh Penggugat dari penyedia (penjual) Kendaraan yaitu Mitra Megah Profitamas. Hal ini perlu Tergugat sampaikan agar tidak menjadi bias mengenai penerimaan pembayaran uang muka pembelian Kendaraan.
10. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat, maka Penggugat wajib untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut bunganya dengan cara mengangsur **secara tepat waktu** kepada Tergugat sebanyak 60 kali yang wajib dibayar dengan jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya, mulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Maret 2026 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 6.541.000,-.
11. Bahwa apabila Penggugat terlambat dalam membayar angsuran kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan Perjanjian, Penggugat wajib membayar kepada Tergugat berupa denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa fakta mengenai Tergugat yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sesungguhnya telah **diakui** secara tegas oleh Penggugat pada angka 1 Posita Gugatannya. Sehingga, berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan di bawah ini, pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*:

*“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”*

13. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada angka 5, 6, 11, 13, 14, 15 dan 17 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian dan tidak mendapatkan penjelasan dan jelas atau terperinci mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa sebelum mendandatangani Perjanjian, Tergugat telah memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian, yang mana Penggugat telah mengetahui dan memahami hak maupun kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut, dibuktikan dengan Penggugat yang telah menandatangani Perjanjian. Bahkan, Penggugat juga telah menikmati fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat.

12.2. Bahwa kemudian, guna meluruskan pemahaman Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat untuk menggunakan perjanjian baku yang berisikan klausula baku dalam melakukan kegiatan usahanya. Bahkan melalui penjelasan pasal 22 **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut **“POJK 1/2013”**) tersebut di bawah ini, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Turut Tergugat) memperbolehkan penggunaan perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan:

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.”

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Bahwa adapun, pada Perjanjian **tidaklah dimuat** satupun ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk yang dilarang berdasarkan POJK 1/2013 maupun **Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Konsumen”).

12.4. Bahwa lebih lanjut, Tergugat juga telah mengirimkan salinan Perjanjian kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021 sesuai bukti pengiriman nomor resi 1139152100023820 tanggal 26 Maret 2021 dan bahkan dokumen tersebut diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2021 sesuai tracking dokumen pengiriman.

12.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Penggugat pada angka 5, 6, 11, 13, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian dan tidak mendapatkan penjelasan dan jelas atau terperinci mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian, merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar**.

12.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, termasuk tidak ada pelanggaran hukum terhadap Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

12.7. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, maka perlu Tergugat tegaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak konsumen, namun juga mengatur tentang kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha. Dalam kaitan ini, sebagaimana nanti Tergugat uraikan pada huruf D di bawah, telah nampak secara terang dan jelas Penggugat justru **beritikad buruk** dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Padahal, Tergugat telah beritikad baik dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian dan Penggugat telah menikmati fasilitas pembiayaan tersebut.

C. Penggugat Menjaminkan Kendaraan Sebagai Jaminan Pembayaran Hutang Penggugat Kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian dan Kendaraan Telah Diasuransikan

13. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada angka 2 dan 7 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian hanya berupa **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor** (selanjutnya disebut "**BPKB**") atas Kendaraan dan Penggugat tidak mengetahui mengenai Kendaraan yang sudah diasuransikan serta diikat secara fidusia, dengan alasan sebagai berikut:

13.1. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa Kendaraan (termasuk BPKB-nya yang merupakan satu kesatuan dengan Kendaraan) secara Fidusia sesuai bukti **Sertifikat Jaminan Fidusia** nomor **W11.00799891.AH.05.01 tahun 2021** (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**") yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat.

13.2. Bahwa dengan dijaminkannya Kendaraan tersebut secara fidusia (*fiduciare Eigendoms Overdraft*) oleh Penggugat kepada Tergugat, maka hak kepemilikan atas Kendaraan tersebut menjadi beralih kepada Tergugat, sedangkan fisik Kendaraan diserahkan secara kepercayaan oleh Tergugat untuk dipergunakan oleh Penggugat, dan dalam hal ini kedudukan Penggugat hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas Kendaraan tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 **Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** (selanjutnya disebut "**UU Jaminan Fidusia**").

13.3. Bahwa mengingat Kendaraan merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian, maka perlu adanya perlindungan terhadap Kendaraan dari resiko-resiko yang mungkin timbul yang dapat merugikan Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu telah diasuransikan Kendaraan tersebut kepada **PT. Asuransi Bina Dana Arta. Tbk** sesuai Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan nomor polis **00302921000186**.

13.4. Bahwa terkait Kendaraan yang telah diikat secara fidusia dan pengasuransian Kendaraan di atas, sesungguhnya telah juga diketahui oleh Penggugat.

13.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jaminan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian hanya berupa **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor** (selanjutnya disebut "**BPKB**") atas Kendaraan dan Penggugat tidak mengetahui mengenai Kendaraan yang sudah diasuransikan serta diikat secara fidusia, merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar**.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)

Atas Kewajibannya Berdasarkan Perjanjian

14. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada angka 4 Posita Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian, Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian diketahui bahwa sejak angsuran ke-1 yang jatuh tempo tanggal 10 April 2021, Penggugat sudah seringkali terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat.
- 14.2. Bahwa bahkan sejak angsuran ke-8 yang jatuh tempo tanggal 10 November 2021, Penggugat sudah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, yang mana terhitung per tanggal Jawaban ini (in casu tanggal 12 Juli 2022), Penggugat sudah menunggak pembayaran **lebih dari** 243 hari, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran oleh Tergugat kepada Penggugat.
- 14.3. Bahwa fakta di atas juga sejalan dengan **pengakuan** dari Penggugat pada angka 8 Posita Gugatannya, yang pada intinya mengakui bahwa sampai saat ini, Penggugat hanya membayarkan angsuran hingga angsuran ke-7 saja yang jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2021. Serta **pengakuan** dari Penggugat pada angka 12 Posita Gugatannya, yang pada intinya mengkaui bahwa Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran selama 7 kali/ bulan. Adapun pengakuan Penggugat tersebut menjadi bukti yang sempurna pada perkara *a quo* (vide Pasal 1925 KUHPerduta).
- 14.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian, Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat, merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar**.
15. Bahwa pemberian upaya penagihan dan teguran tersebut yang Tergugat lakukan, dilakukan dengan harapan menggugah Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian, namun faktanya Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran dan peringatan yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan Perjanjian.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menimbang Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat, maka menunjuk pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada Pasal 12.1 a Perjanjian di bawah ini, menjadi bukti yang sah bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian:

“Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Debitur dan/ atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:

- a. *bilamana suatu Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.”*

E. Tergugat Berhak Melaksanakan Hak-haknya Berdasarkan Perjanjian Sebagai Konsekuensi Adanya Cidera Janji (Wanprestasi) Yang Dilakukan Oleh Penggugat

17. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada angka 9, angka 10 dan angka 12 Posita Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menerima permohonan pelunasan yang diajukan oleh Tergugat dengan jumlah pelunasan yang dimohonkan sebesar Rp. 150.000.000,-, dengan alasan sebagai berikut:

17.1. Bahwa sekira bulan Januari 2022 dan Februari 2022, Penggugat ada mengajukan permohonan kepada Tergugat, yang mana Penggugat memohon agar dapat melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian dengan jumlah yang dimohonkan sebesar Rp. 150.000.000,-.

17.2. Bahwa terhadap permohonan pelunasan dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut tidak dapat disetujui oleh Tergugat, sebagaimana ketidaksetujuan ini telah Tergugat sampaikan secara langsung kepada Penggugat. Tidak disetujuinya permohonan dimaksud dikarenakan jumlah pelunasan yang dimohonkan masihlah terlalu jauh di bawah jumlah hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian yang dihitung sesuai tanggal faktual pada saat itu.

17.3. Bahwa keputusan untuk menerima atau menolak permohonan di atas merupakan hak dari Tergugat sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran dari Penggugat sesuai ketentuan Perjanjian. Sehingga, **sangatlah tidak berdasar** bagi Penggugat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendaknya agar Tergugat menyetujui permohonan Penggugat dimaksud dan **sangatlah tidak berdasar** Penggugat menyatakan yang pada intinya Tergugat telah melakukan suatu pelanggaran karena telah tidak menyetujui permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga berkorelasi pada kerugian yang dialami Pengugat.

- 17.4. Bahwa selain itu, perlu Tergugat tegaskan bahwa mengingat Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian, maka Tergugat berhak melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian, diantaranya mengakhiri Perjanjian dan menyatakan hutang Penggugat menjadi jatuh tempo termasuk biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian, dan karenanya harus dibayar oleh Penggugat secara sekaligus pada waktu ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 12.2 huruf d Perjanjian di bawah ini:

“Apabila terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 12.1 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

d. mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo..... serta semua biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan”.

- 17.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menerima permohonan pelunasan yang diajukan oleh Tergugat dengan jumlah pelunasan yang dimohonkan sebesar Rp. 150.000.000,-, merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar**.

18. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada angka 18 Posita Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil karena menggunakan jasa dari Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, maka Tergugat patut dihukum membayarkan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-, dengan uraian sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Tergugat uraian

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, bahkan sebaliknya Tergugat telah beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian. Sebaliknya, Penggugat lah yang beritikad buruk dalam melaksanakan Perjanjian.

18.2. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut sangat terlihat Penggugat berusaha mencari-cari keuntungan dari Tergugat secara tidak berdasar, bahkan berusaha menghindari diri dari melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

18.3. Bahwa apabila berbicara tentang kerugian, justru Tergugat lah yang mengalami kerugian atas itikad buruk dari Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian. Bahkan, hingga saat ini Penggugat masih secara terus menerus mendapat manfaat dari Kendaraan yang menjadi jaminan atas Perjanjian, namun tidak membayarkan kewajibannya kepada Tergugat sesuai ketentuan Perjanjian.

18.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil dan imateriil karena menggunakan jasa dari Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, maka Tergugat patut dihukum membayarkan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-, merupakan dalil yang **keliru dan tidak berdasar, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya.**

F. Penggugat Tidak Berdasar Menuntut Ganti Kerugian Materil maupun Imateril, Uang Paksa (Dwangsom) Oleh Karenanya Tututan Penggugat tersebut Haruslah Ditolak

19. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat pada Gugatannya yang pada intinya meminta Tergugat membayarkan ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

19.1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, maka telah terang dan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga demikian selain tidak ada pelanggaran hukum dilakukan oleh Tergugat, juga tidak ada kerugian apapun baik itu materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.2. Bahwa Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk menolak permintaan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat dikarenakan bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

b. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”

19.3. Lebih lanjut, permintaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat juga sangat mengada-ada dan tidak berdasar untuk diajukan, mengingat seharusnya Tergugat lah yang mengalami kerugian atas perbuatan tidak itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian. Bahkan, hingga saat ini Penggugat masih secara terus menerus mendapat manfaat dari Kendaraan yang menjadi jaminan atas Perjanjian, namun tidak membayarkan kewajibannya kepada Tergugat sesuai ketentuan Perjanjian.

19.4. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka seluruh dalil Penggugat pada Gugatannya yang pada intinya meminta Tergugat membayarkan ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Penggugat, maupun dalam jumlah berapapun juga, **sangatlah keliru dan tidak berdasar, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya.**

20. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya yang pada intinya menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- per hari, bahkan dalam jumlah berapapun juga, karena menurut hukum penerapan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam gugatan yang menuntut tindakan pembayaran/pemenuhan sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972 yang menyatakan : *“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”*. Selain itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga permintaan uang paksa (dwangsom) tersebut

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah keliru dan tidak berdasar, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya.

21. Bahwa selain itu, sebagaimana uraian di atas, maka permintaan Tergugat dalam Gugatannya yang pada intinya meminta Turut Tergugat untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat juga **sangatlah keliru dan tidak berdasar, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya.**

III. **Dalam Rekonvensi**

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat, maka pada bagian Rekonvensi ini, Tergugat selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**", sedangkan Penggugat selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonvensi**".
- Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Dalam Rekonvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Dalam Rekonvensi ini.

G. **Tergugat Rekonvensi Wajib Untuk Melunasi Seluruh Hutangnya Kepada Penggugat Rekonvensi**

22. Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat Rekonvensi pada bagian Dalam Rekonvensi huruf D dan E, maka mengingat Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian, sehingga demikian Penggugat Rekonvensi **berhak** mengakhiri Perjanjian, dan menyatakan seluruh hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi secara sekaligus kepada Tergugat, yang apabila dihitung jumlah pertanggal jawaban ini (*in casu* **12 Juli 2022**) sebesar Rp. 319,894,913.89,- dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Angsuran Tertunggak | : Rp. 58,869,000.00,- |
| Denda Keterlambatan | : Rp. 37,470,314.55,- |
| Bunga Berjalan | : Rp. 209,132.39,- |
| Hutang Pokok Yang Belum Jatuh Tempo | : Rp. 206,802,266.95,- |
| Denda Pengakhiran Lebih Awal | : Rp. 16,544,200.00,- |

23. Bahwa mengingat perhitungan hutang/ kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal Jawaban ini (*in casu* 07 Juli 2022), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang/ kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan akibat Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga demikian wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Yang Terhormat agar Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dari angsuran

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak, terhitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran seluruh hutang/ kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

24. Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonvensi.

H. Penggugat Rekonvensi Mohon Untuk Diletakkan Sita Jaminan Atas Harta Benda Milik Tergugat Rekonvensi

25. Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekhawatiran pada Penggugat Rekonvensi bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, nilai jual atas Kendaraan tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

" Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan "

Juncto 227 HIR/261 RBG, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Kp Lebak Kantin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor – 16129.

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan. Adapun terhadap putusan perkara ini Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang terhormat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 319,894,913.89,-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 319,894,913.89,-.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 % (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal 12 Juli 2022 hingga Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah di atas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka 15 dan 16 halaman 5 gugatan dikaitkan dengan petitum Penggugat angka 2 dan angka 5 gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yaitu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 9 UU OJK.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan Undang-Undang juga terikat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.
4. Bahwa sesuai dengan UU OJK dan UU Adpem, atas petitum dimaksud jelas terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat (dhi. OJK) sebagai lembaga yang menjalankan tindakan administrasi pemerintahan (*vide* UU OJK dan Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 1 angka 2 UU Adpem).
5. Bahwa pemberian sanksi oleh Turut Tergugat merupakan bentuk tindakan yang menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 1 angka 6 *jo.* Pasal 87 UU Adpem sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. ...

yang kemudian gugatan atas tuntutan dimaksud dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

6. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) mengatur sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

7. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019 mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
8. Bahwa selain itu, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechmatige overheidsdaad* (OOD).
9. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU Adpem merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Martapura perkara *a quo* tidak berwenang secara absolut untuk menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pembiayaan (dhi. Tergugat).

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

11. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait dengan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam perjanjian tersebut.
12. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)
15. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”
16. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.
17. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK KARENA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sebagai dasar hukum menggugat perkara *a quo*.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, pengawasan berdasarkan UU PK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
Pasal 30 ayat (1)

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pasal 30 ayat (2)

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 1 angka 13

“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

3. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebutkan UU OJK) (*vide* Pasal 1 angka 1 UU OJK).
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada UU PK kurang pihak karena tidak melibatkan Kementerian di bidang perdagangan yang melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU PK. Dengan demikian, terbukti Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I yang lain dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (*vide* Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK).
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat dilakukan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing pada sektor jasa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan dimaksud memiliki peraturan perundang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Pembiayaan didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres Lembaga Pembiayaan) dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jjs. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK)
4. Bahwa setelah meneliti gugatan *a quo*, perkara antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkara terkait perjanjian antara keduanya dalam rangka pembiayaan atas pembelian 1 (satu) buah mobil (*vide* Huruf B angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 2 gugatan *a quo*).
 5. Bahwa dapat disampaikan kewenangan Turut Tergugat selaku otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya adalah mencakup Lembaga Pembiayaan (*vide* UU OJK dan Perpres Lembaga Pembiayaan).
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres Lembaga Pembiayaan dinyatakan Lembaga Pembiayaan meliputi: (i) Perusahaan Pembiayaan, (ii) Perusahaan Modal Ventura, dan (iii) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 7. Bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan, yaitu meliputi: (a). Sewa guna usaha; (b). Anjak piutang; (c). Usaha kartu kredit; dan/atau (d). pembiayaan konsumen (*vide* Pasal 3 PP Lembaga Pembiayaan).
 8. Bahwa selanjutnya mengenai detail penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut POJK 35/2018).
 9. Bahwa kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu kegiatan usaha dan cara pembiayaan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yaitu melaksanakan pembiayaan konsumen (*vide* Pasal 2 ayat (1) POJK 35/2018).
 10. Bahwa sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (1) POJK 35/2018, perjanjian pembiayaan dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Tergugat) dengan Debitur.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lebih lanjut, berdasarkan dalam Pasal 34 ayat (1) POJK 35/2018 diatur mengenai ketentuan minimum yang harus terdapat di dalam suatu perjanjian pembiayaan, termasuk nilai bunga, jangka waktu, dan lainnya.
12. Bahwa dengan demikian sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018, nilai perjanjian pembiayaan, jangka waktu atas kredit, dan hal lainnya yang telah tercantum dalam perjanjian dimaksud telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud, terkait dengan perjanjian yang menjadi pokok perkara *a quo*, Turut Tergugat tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perusahaan pembiayaan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan pihak yang menerima pembiayaan.
14. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat tidak turut campur pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana terbukti Turut Tergugat tidak menjadi pihak yang turut menandatangani perjanjian dimaksud.
15. Bahwa dengan demikian terbukti, Turut Tergugat terbukti secara tegas dan jelas bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani perjanjian yang menjadi pokok perkara *a quo*.
16. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 15 halaman 5 posita gugatan *a quo* dimana Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak melaksanakan tindakan yang melindungi konsumen serta dalil Penggugat angka 17 halaman 5 gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menyampaikan surat kepada Turut Tergugat dengan Nomor 009/II/KALA-P/SKP/2022 tanggal 12 Februari 2022.
17. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan pula kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat senantiasa melakukan kewenangannya dalam melakukan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya Turut Tergugat dalam UU OJK.
18. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen dibuktikan oleh Turut Tergugat dengan menerbitkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu menyediakan mekanisme perlindungan konsumen dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan. Pengaturan ini dituangkan dalam

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sejak tanggal 26 Juli 2014, yang telah dicabut dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) sejak tanggal 18 April 2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Layanan Konsumen) dan POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen).

19. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen) dan wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan oleh Konsumen (*vide* Pasal 7 ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen).
20. Bahwa dalam hal, Konsumen tidak puas terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maka Turut Tergugat menyediakan layanan upaya penyelesaian bagi pengaduan yang berindikasi sengketa dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (*vide* Pasal 9 POJK Layanan Pengaduan Konsumen).
21. Bahwa salah satu syarat penyelesaian pengaduan konsumen yang berindikasikan sengketa oleh OJK adalah pengaduan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*dhi.* Tergugat), namun ditolak oleh Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf b POJK Layanan Konsumen).
22. Bahwa penyelesaian pengaduan oleh OJK harus didahului adanya pengaduan yang ditujukan kepada OJK *dhi.* (a) cq Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen cq satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; atau (b). cq Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan (*vide* Pasal 10 ayat (3) POJK Layanan Konsumen).
23. Bahwa faktanya, Surat Penggugat Nomor 009/II/KALA-P/SKP/2022 tanggal 12 Februari 2022 diterima oleh Turut Tergugat (*dhi.* OJK) sebagai penerima tembusan surat dimaksud.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dalam hal Konsumen melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).
25. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat telah melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya fungsi, tugas, dan wewenang dalam rangka melakukan perlindungan konsumen.
26. Bahwa selanjutnya, izinkan Turut Tergugat menyampaikan kembali beberapa hal terkait dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 halaman 5 dan petitum angka 2 dan 5 gugatannya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menyatakan OJK telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan OJK untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan POJK 35/2018.
27. Bahwa pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan apabila telah terbukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh perusahaan pembiayaan dan harus melaksanakan tahapan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Bahwa Turut Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara wajib menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) termasuk dalam memberikan sanksi administratif. Dengan kata lain bahwa Turut Tergugat wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam melaksanakan seluruh kewenangannya.
29. Bahwa terlebih lagi, terkait dengan pemberian sanksi, sebagaimana telah Turut Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi, terlepas benar tidaknya dalil Penggugat dalam gugatannya, petitum dimaksud adalah petitum yang bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana diatur dalam UU Adpem *jo.* UU PTUN.
30. Bahwa secara sederhana, pemberian sanksi adalah tindakan yang menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 1 angka 6 *jo.* Pasal 87 UU Adpem yang kemudian gugatan atas tuntutan dimaksud dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 53 *jo.* Pasal 1 angka 1 UU PTUN.
31. Bahwa selain itu, pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan OJK sebagai badan administrasi pemerintahan adalah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* PERMA 2/2019, SEMA 4/2016, dan SEMA 10/2020).

32. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Martapura tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan memutus petitum Penggugat kepada Turut Tergugat yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat.
33. Bahwa terlebih lagi, sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971, dan Yurisprudensi MA No. 1038 K/Sip/1972 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.
34. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura dan bukan untuk menjatuhkan sanksi kepada Tergugat.
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Turut Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
36. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat dan sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2022 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana untuk singkatnya putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan Relatif mengadili sedangkan pada Turut Tergugat terdapat mengenai Kewenangan absolut mengadili;

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsi mengenai kewenangan Relatif dan absolut yang diajukan dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti permulaan di persidangan;

1. Fotokopi dari asli print tangkapan layar web.Cek resi.com, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli print tangkapan layar web.Jne.co.id diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Pengambilan Unit, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Penegasan untuk membayar tagihan, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari Asli Penegasan untuk membayar tagihan, tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit Kepada BFI, tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit Kepada BFI, tanggal 12 Februari 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit Kepada BFI, diterima oleh OJK tanggal 12 Februari 2022, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti P-6, P-7 dan P-8 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan akan tetapi semua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan bukti permulaan, Tergugat telah

mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Formulir Permohonan Pembiayaan, dengan nomor kontrak 4232100779, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 4232100779 diberi tanda T -2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6303051011870013, atas nama GT. M. Yamin, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Print out foto saat Penggugat menandatangani perjanjian beserta dokumen-dokumen terkait perjanjian, diberi tanda T -4;
5. Fotokopi dari Print out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan, diberi tanda T -5;
6. Fotokopi dari Asli resi pengiriman JNE Express dengan nomor resi 1139152100023820, tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli hasil penelusuran pengiriman dokumen berdasarkan resi pengiriman oleh JNE Express, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Print out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda T -8;
9. Fotokopi dari Asli sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.00799891.AH.05.01 Tahun 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Print out hasil scan barcode pada Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda T -10;
11. Fotokopi dari Print out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, diberi tanda T -11;
12. Fotokopi dari Print out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Print out catatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan perjanjian, diberi tanda T -13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 6285245981714_a85816345246227058 tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan Nomor 6285245981714_2uwn16383231076933, diberi tanda T -15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penegasan Nomor 202112423SP304427, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari Print out rincian hutang Penggugat kepada Tergugat dalam jumlah pertanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T -17;
18. Fotokopi dari Print out rincian hutang Penggugat kepada Tergugat dalam jumlah pertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda T-18;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari Print out rincian hutang Penggugat kepada Tergugat dalam jumlah pertanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda T -19;
20. Fotokopi dari asli Surat Kronologis tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh JNE Express, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari asli Surat pernyataan tertanggal 1 September 2022 yang diterbitkan oleh JNE Express, diberi tanda T-21;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti surat T-14, T-15 dan T-16 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan bukti permulaan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda TT -1;
2. Fotokopi dari Print Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda TT-2;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, sehingga Putusan dan Berita Acara merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat salah satunya berisi mengenai kewenangan Relatif yakni Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang termuat dalam replik Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan dan Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang atas perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti permulaan yakni untuk Tergugat diberi tanda T.1 sampai dengan T.21 dan untuk Turut Tergugat diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti permulaan untuk mendukung dalil gugatan dan replik nya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Martapura berwenang atas perkara ini, bukti permulaan Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan memperhatikan dengan seksama jawab menjawab dari para pihak maka masalah dari sengketa ini adalah Perjanjian Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN sebagaimana bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal ;

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif, Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengikat diri dalam suatu perikatan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN sebagaimana bukti T-2 dan baik Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif serta perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh Pengadilan sehingga isi perjanjian tersebut masih mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian tersebut sebagaimana bukti T-2 juga telah diketahui oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dengan telah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak pada saat kesepakatan perjanjian tersebut kemudian salinannya juga telah dikirimkan kepada Penggugat sebagaimana bukti T-20 dan T-21 dan Penggugat juga dianggap telah mengetahui perjanjian tersebut selain karena Penggugat juga ikut menandatangani perjanjian tersebut tetapi juga ada melakukan tindakan atau berupa permohonan keringanan pelunasan terhadap perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 dan terhadap perjanjian tersebut bukti T-2 tidak pernah dilakukan pembatalan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 9, 10 dan 11 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran bulan November 2021 atau pembayaran ke-8 (delapan) Yang disebabkan kesulitan ekonomi dalam pekerjaan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat telah menyampaikan melalui Surat Nomor: 001/I/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 kepada Tergugat serta menyampaikan untuk dilakukan pelunasan Pembayaran kredit berdasarkan kemampuan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada proses tawar menawar terhadap pembayaran pelunasan kredit Tergugat melakukan tindakan tidak menerima Pembayaran Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena Penggugat telah keterlambatan bayar selama 4 (empat) bulan maka dari itu akan dilakukan Penarikan terhadap objek Perjanjian Pembiayaan, selain itu perbuatan Tergugat tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat pada poin 2 menyatakan bahwa pada Pasal 19.9 perjanjian pembiayaan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dimana berdasarkan lampiran Duplik yang diajukan Tergugat dapat diketahui bahwa pada Pasal 19.9 tentang “*Lain-lain*” berbunyi **“Untuk perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domicile) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak diboleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan / gugatan hukum berkenaan dengan perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan di pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”**

“Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (Para) Pengganti dan/atau (Para) penerima hak dari Perseroan dan Debitur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg huruf (f) menyatakan bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut (*Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN telah bersepakat dalam memilih domisili hukum untuk penyelesaian perselisihan yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg huruf (f) maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN, (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa walaupun dalam bunyi pasal 19.9 dalam bukti T-2 tersebut ada kalimat pengecualian terhadap pemilihan domisili hukum yang berbunyi sebagai berikut : **“Akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tersebut tidak membatasi atau tidak diboleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan / gugatan hukum berkenaan dengan perjanjian**

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan Perjanjian Jaminan di pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”

Maka dapat dilihat dari bunyi Pasal tersebut bahwa yang diberi pengecualian untuk pemilihan untuk domisili tersebut hanya terbatas pada Perseroan yang mana dimaksud Perseroan disini adalah PT. BFI Finance Indonesia, Tbk (Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN (bukti T-2) tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat, dimana dalam Eksepsinya Turut Tergugat juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara A quo karena seharusnya perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi Turut Tergugat dan mencermati surat-surat yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu berkaitan apakah perkara *a quo* dapat diperiksa di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat seperti tersebut diatas, adalah mengenai kewenangan absolut (Absolute Competitie), yang pada pokoknya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat merupakan Badan/Pajabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberian Sanksi oleh Turut Tergugat merupakan bentuk tindakan yang menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mana gugatan atas tuntutan dimaksud dapat diajukan di Peradilan tata Usaha Negara hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2019 mengatur bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan dan eksepsi para pihak sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem Peradilan Negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing masing lingkungan Peradilan berwenang mengadili kasus yang dilimpahkan berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Pidana baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum dan perkara perdata umum dan niaga sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku” kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat memperlakukan Tergugat adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dikarenakan mengakhiri Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, secara sepihak dimana dapat diketahui bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyampaikan bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah untuk Turut Tergugat melaksanakan fungsinya sebagai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan Jo. Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa dari Repliknya tersebut adapun tujuan Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar dapat memberikan Sanksi terhadap Tergugat apabila pada putusan akhir perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa perkara ini bukanlah termasuk sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukanlah mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan mengenai suatu Perjanjian yang diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak yang dianggap pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah tepat untuk memeriksa apakah proses sampai terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut telah didahului dengan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah perjanjian tersebut dapat dinyatakan mengandung cacat hukum atau tidak mempunyai daya laku, hal mana yang merupakan kewenangan dari Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai perbuatan melawan hukum adalah merupakan kewenangan/kompetensi dari Peradilan Umum Incasu Pengadilan Negeri Martapura, sehingga eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut yang diajukan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg huruf (f) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami Masye Kumaunang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Arief Mahardika, S.H., dan GT. Risna Mariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

ttd,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd,

MASYE KUMAUNANG, SH.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.366.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp.1.466.000,00

(Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)